



PUTUSAN

Nomor 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, agama Islam, umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor.
Untuk selanjutnya di sebut Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, umur 34, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor.
Selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 27 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari **Sabtu** tanggal **2 November 2013** bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1434 H, sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas 04 November 2013;

Hal. 1 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan yang semula rukun dan harmonis, berubah menjadi adanya Perbedaan Prinsip dan cara Pandang antara Pemohon dan Termohon selama dalam menjalani kehidupan Rumah Tangga sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun;
5. Bahwa perselisihan terjadi pada awal Tahun 2019, dimana Termohon sering sekali berbeda pendapat dengan Pemohon, yang pada akhirnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dalam tahun yang sama ;
6. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak cocokan sampai menimbulkan perbedaan prinsip dan perselisihan, pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat untuk didamaikan pada intinya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 6.2. Termohon tidak patuh dan taat terhadap semua nasihat dari Pemohon selaku suami dari Termohon;
 - 6.3. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
 - 6.4. Termohon sudah jarang menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri dengan Pemohon sehingga sering terjadi perselisihan faham;
 - 6.5. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi perhatian atau kepedulian satu sama lain;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon

Hal. 2 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri dan Termohon pulang kerumah kakaknya yang beralamat di Komplek Badak Putih I No. 120 Rt. 003/005, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menthalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas IA Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon **Termohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya- (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat KUA Kecamatan Ciomas, tertanggal 04 November 2013,

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 02 November 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Tahun 2019 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Pemohon, penyebabnya karena
- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
- Termohon sudah jarang menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri dengan Pemohon sehingga sering terjadi salah faham;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi perhatian atau kepedulian satu sama lain;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Februari 2020, sampai saat ini;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 02 November 2013;

Hal. 4 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Tahun 2019 hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi ...;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Pemohon, penyebabnya karena
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
 - Termohon sudah jarang menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri dengan Pemohon sehingga sering terjadi salah faham;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi perhatian atau kepedulian satu sama lain;.
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Februari 2020, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon diceraikan dari Termohon karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak awal Tahun 2019, atau sejak Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena;

- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;
- Termohon sudah jarang menjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri dengan Pemohon sehingga sering terjadi salah faham;
- Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi perhatian atau kepedulian satu sama lain;

Bahwa. Pemohon telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada Februari 2020 Pemohon dan Termohon berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Termohon dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Pemohon dapat diterima tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah diadirkannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi

Hal. 6 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena perbedaan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan karena hal tersebut pada Februari 2020, Pemohon dan Termohon lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrhun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrn Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan Pemohon	Rp.	140.000
4.	Panggilan Termohon	Rp.	240.000
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000
5.	Meterei	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 9 dari 9 hal. Ptsn. No. 4914/Pdt.G/2021/PA.Cbn